



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik email XXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Str pada tanggal 23 September 2024, telah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:
Nama : XXXXXXXX
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SD

Hlm 1 dari 5 hlm – Penetapan No. 95/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXXXXXXX
Tanggal lahir : 21 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXXXX tanggal 19 September 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sehingga para Pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXXXX dengan nomor XXXXXXXX tanggal 19 September 2024;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejaka sudah siap menjadi kepala

Hlm 2 dari 5 hlm – Penetapan No. 95/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta telah bekerja sebagai seorang petani/pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapi sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 3 dari 5 hlm – Penetapan No. 95/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak pernah hadir pada persidangan yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat, 8 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan kehadiran Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hlm 4 dari 5 hlm – Penetapan No. 95/Pdt.P/2024/MS.Str



Panitera Sidang,

Hakim,

Asep Riadi Suhara, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00